



BUPATI JENEPONTO

Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 9 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dengan diserahkannya kewenangan dibidang Perhubungan, maka Perhubungan Darat Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi Kewenangan Daerah ;
- b. bahwa untuk menjamin keselamatan penumpang, barang dan kendaraan bermotor perlu diadakan pengujian kendaraan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dan membentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
6. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran RI Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
13. Peraturan Daerah kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2000 Nomor 01);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk – produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DALAM WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah .
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- e. Kantor adalah Kantor Perhubungan Daerah Kabupaten Jeneponto.
- f. Tempat Pengujian adalah Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto .
- g. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakan oleh peralatan Teknik yang berada pada kendaraan itu.
- h. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- i. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- j. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain yang tidak termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

- k. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, Mobil Bus yang penggunaannya untuk keperluan dan untuk mengangkut barang khusus.
- l. Pengujian adalah pengujian kendaraan bermotor yang laik jalan .
- m. Uji Ulang adalah pelaksanaan ujian bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan – baikan sesuai petunjuk teknis petugas penguji kendaraan bermotor.
- n. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran .
- o. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Retribusi Jasa Umum.
- p. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengujian kendaraan bermotor adalah :

- a. Untuk menjaga agar kendaraan bermotor selalu laik jalan.

- b. Mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, kebakaran dan mengurangi kebisingan serta pencemaran lingkungan.
- c. Menentukan daya angkut dan penentuan kelas jalan yang dapat dilalui.
- d. Meningkatkan perawatan kendaraan bermotor .

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah semua kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang laik jalan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau perseorangan dan Badan Hukum yang memiliki kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.

BAB IV

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

1. Setiap kendaraan bermotor wajib uji harus memenuhi syarat – syarat Teknis untuk laik jalan .
2. Untuk menetapkan kendaraan bermotor laik jalan dan memenuhi syarat sesuai ayat (1) pasal ini di lakukan penelitian berupa pengujian.

3. Untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor pemilik kendaraan mengisi Formulir yang telah disediakan oleh Bupati atau Unit Kerja yang ditunjuk.
4. Permohonan perpanjangan masa berlaku tanda uji kendaraan harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa uji berakhir.
5. Pengujian kendaraan bermotor berpedoman kepada petunjuk teknis sesuai ketentuan yang berlaku .
6. Bukti masa uji hasil pemeriksaan dituliskan pada surat uji (buku uji) diketok pada tanda uji (plat uji) yang wajib melekat pada plat nomor kendaraan bermotor dan ditulis pada samping kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pasal 6

1. Jenis kendaraan bermotor yang wajib uji adalah :
 - a. Mobil Penumpang.
 - b. Mobil Bus
 - c. Mobil Barang
 - d. Kendaraan khusus
 - e. Kendaraan Milik Daerah / Negara.
2. Di kecualikan dari kewajiban pengujian adalah kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan dan kendaraan bermotor wajib uji yang dalam keadaan rusak.

Pasal 7

Kendaraan Bermotor wajib uji setelah diadakan pemeriksaan dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat di uji ulang setelah dipenuhi syarat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Tata cara permohonan dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

TARIF RETRIBUSI DAN JENIIS KENDARAAN WAJIB UJI

Pasal 9

1. Setiap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di kenakan Retribusi.
2. Besarnya Retribusi pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mobil penumpang sebesar Rp. 30.500,-
 - b. Mobil Bus sebesar Rp. 30.500,-
 - c. Mobil Barang sebesar Rp. 30.500,-
 - d. Kendaraan khusus sebesar Rp. 30.500,-
3. Kendaraan wajib uji milik Negara / Daerah dan milik Badan Usaha milik Negara serta Badan Usaha milik Daerah dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan.

Pasal 10

Apabila Surat uji (buku uji) dan tanda uji (plat uji) hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya dilakukan penggantian dengan memungut biaya sebagai berikut :

- a. Untuk surat uji (buku uji) sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)
- b. Untuk tanda uji (plat uji) sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) satu pasang.

Pasal 11

1. Keterlambatan pendaftaran perpanjangan masa berlaku tanda uji seperti dimaksud ayat (4) pasal 5 Peraturan Daerah ini, dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap kendaraan.
2. Kendaraan bermotor wajib uji yang telah didaftar pengujiannya ternyata tidak datang pada waktu yang ditentukan tanpa alasan syah, dikenakan biaya tambahan pengujian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan.
3. Kendaraan bermotor wajib uji yang masa berlaku ujinya telah habis dan ternyata tidak diuji ulang tepat pada waktunya tanpa alasan dan dikenakan tambahan biaya uji sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk bulan berikutnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan.

BAB VI
MASA RETRIBUSI

Pasal 12

Masa uji di tetapkan 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan Retribusi pegujian pengadaan dan buku uji (surat uji), plat uji (tanda uji) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini di setor ke kas Daerah secara bruto.

Pasal 15

Kepada petugas pemungut / kolektor diberikan upah pungut / insentif 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan masa uji kendaraan bermotor dilakukan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh Bupati .

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan didenda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah)
2. Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain oleh pejabat penyidik umum , penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 19

1. Penyidik karena tugas dan Kewajibannya mempunyai wewenang untuk :
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara tentang ;
 - a. Pemeriksaan Tersangka
 - b. Pemasukan Rumah
 - c. Penyitaan Benda
 - d. Pemeriksaan Surat
 - e. Pemeriksaan Saksi
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
3. Menyerahkan berkas perkara hasil – hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentang dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto.

Pada tanggal : 24 Juni 2002

BUPATI JENEPONTO

H. BAHARUDDIN BASO TIKA

Diundangkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 29 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Drs. H. SYAHRIR WAHAB

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 580 007 694

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2002 NOMOR : 63